

Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat aturan yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Meskipun belum disahkan, tapi rencana itu menuai banyak kontroversi, banyak yang menentang tapi tak sedikit yang mendukung. Para penentang sudah bisa diprediksi, para politisi baik yang sudah berada di lembaga legislatif maupun yang akan menyusul.

Kalangan parlemen sudahancang-ancang untuk menolak aturan tersebut yang – konon – bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, UU Pemilu sudah mengatur persyaratan tersebut sehingga tidak perlu lagi dibuat aturan baru. Aturan KPU dianggap membatasi hak politik warga negara.

Meskipun demikian, tak sedikit yang setuju dengan rencana itu. Sejak awal KPK sudah menyatakan dukungannya terhadap aturan tersebut untuk mengeliminir tindak pidana korupsi. Bahkan Presiden Jokowi, meskipun tidak tagas mendukung, tapi mengatakan aturan tersebut sebagai ranah KPU. Ketua KPU Arif Budiman menyebut itu merupakan sinyal bahwa pihaknya tetap harus jalan dengan rencana peraturan tersebut.

Kontroversi adalah hal yang biasa

di negeri ini, tapi urgensi pemberantasan korupsi harus dikedepankan. Semua pihak harus punya komitmen yang kuat untuk memberantas tindak pidana yang melawan kemanusiaan ini. Meskipun penindakan sudah intens dilakukan, tapi kecenderungan untuk korupsi tidak menunjukkan grafik menurun. Penangkapan demi penangkapan tidak membuat para koruptor kapok.

Berbagai aturan pencegahan sudah dibuat tapi masih tetap dibuat muslihat untuk mengakalinya. Regulasi keuangan mulai pusat sampai daerah sebenarnya sangat ketat, tak memberi secuil ruang untuk melanggarnya. Begitu ketatnya sampai banyak pejabat yang menolak untuk menjadi pemimpin proyek karena ancaman hukum yang berat kalau melanggar. Padahal pelanggaran itu bukan semata-mata dilakukan pemimpin, tapi kerena tekanan banyak pihak, baik eksekutif maupun legislatif.

Ranah korupsi sekarang berpindah ke ranah anggaran sejak pembahasan sampai disahkan. Saat itulah terjadi permainan antara eksekutif dan legislatif yang konon sudah menjadi rahasia umum. Ketok palu untuk memutuskan APBD ternyata bukan gratis, tapi bernilai miliaran.

Hal ini terungkap dari berbagai penangkapan terhadap legislator di daerah oleh KPK. Para pemimpin legislatif daerah itu enggan mengesahkan anggaran kalau belum deal soal berapa yang mereka dapatkan.

Biasanya pihak legislatif beralih ada anggaran yang dianggap tidak realistis sehingga harus diperbaiki. Padahal aslinya bukan itu tapi belum adanya kesepakatan soal jatah bagi para wakil rakyat tersebut. Ini bukan masalah kesepatan antara legislatif dan eksekutif tapi sudah mengarah tindakan kriminal.

Dalam hal ini pihak eksekutif berada dalam tekanan, mau memberi

upeti atau APBD nya tidak disahkan. Saat-saat seperti ini para kepala daerah berada dalam dilemma yang berat. Akhirnya tidak ada pilihan lain, permintaan dipenuhi, meskipun harus dilakukan dengan tawar menawar untuk menentukan besarnya. Dari mana uangnya? Memotong anggaran di masing-masing dinas. Maka pusinglah kepala dinas, karena harus menggelembungkan anggaran sesuai dengan yang tertera dalam APBD. Anggaran yang diterima lebih kecil dibanding yang dianggarkan dalam APBD.

Praktik culas itu hampir terjadi di semua daerah. KPK sudah tahu soal tersebut. Kalau sekarang belum ditangkap, itu karena sumber daya KPK yang terbatas, tidak mampu menjangkau semua daerah. Setiap tahun uang rakyat dibuat bancakan oleh para politisi dengan pejabat eksekutif.

PREVENTIF

Upaya penindakan sudah dilakukan oleh KPK, meskipun masih belum mampu menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Selain penindakan, harus ada upaya pencegahan yang melibatkan banyak pihak. Partai politik seharusnya berperan aktif dalam pencegahan ini melalui kebijakan untuk memilih calon legislatif secara selektif. Alih-alih menjalankan peran

tersebut, partai politik justru memberi ruang kadernya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membayai partai. Dari mana lagi uang itu kalau tidak dari korupsi.

Seleksi calon anggota legislatif oleh partai harus menyertakan aspek integritas pribadi sebagai syarat. Meskipun parameternya bisa multitafsir, tapi setidaknya bisa dilihat dari rekam jejaknya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah partai tidak menjadikan calon legislatifnya sebagai sapi perahan. Lutfi Hasan Ishak menyebut mahar politik sebagai hal yang biasa bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota legislatif.

Besaran mahar ini tentu tidak sama untuk masing-masing partai. Itu belum termasuk kampanye yang menyedot dana besar. Ketika lolos jadi anggota legislatif, mulailah terjadi perhitungan untung rugi. Dicarilah berbagai sumber, baik yang legal maupun yang illegal. Kalau mengandalkan yang legal pasti tidak mampu balik modal. Kekuatan legislatif dalam menentukan anggaran sering dimainkan untuk mengeruk dana untuk menutupi modal menjadi legislator.

Sebagai regulator Pemilu, rupanya KPU juga gerah dengan banyaknya legislator yang dibui karena korupsi. KPU memiliki tanggung jawab moral, bukan hanya mampu menyelenggarakan Pemilu dengan baik,

tapi juga harus mampu menghasilkan wakil rakyat yang tidak korupsi. Sebenarnya ukuran yang sederhana, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan.

Tindakan preventif pun diambil. Para mantan narapidana korupsi tidak boleh menjadi anggota legislatif. Ada makna ganda di balik larangan tersebut. Pertama, orang yang pernah terlibat dalam kriminal korupsi tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat yang terhormat. Kemungkinan untuk mengulang tindak pidananya itu sangat besar. Kedua, memberi efek jera kepada calon pelaku korupsi bahwa hukuman terhadap tindakan tersebut sangat berat.

Bukan hanya hukuman badan dipenjara dalam waktu yang lama dan denda materi, tapi juga hukuman moral dan sosial. Masyarakat juga diminta berperan aktif memberi hukuman kepada para koruptor. Kejahatan mereka luar biasa, berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Kalau anggaran itu tidak dikorupsi, tentu masyarakat sudah bisa menikmatinya. Ini penting agar masyarakat tidak mudah lupa. Memaafkan koruptor bukan hal yang salah, tapi memberi kesempatan kepada mereka untuk mengulang kejahatannya adalah tindakan fatal. (*)

*) Dosen Universitas Muhammadiyah Malang/Redaktur Senior Malang Pos.



Catatan
Husnun N Djuraid